

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sudah memasuki era globalisasi. Indonesia juga harus dapat bersaing untuk meningkatkan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya dan demi terwujudnya pembangunan nasional. Terlebih lagi sudah memasuki era perdagangan bebas, warga negara asing bisa bebas keluar masuk ke Indonesia untuk membangun usahanya atau menjadi investor. Kalau Indonesia tidak bisa bersaing maka akan menjadi budak negara lain di tanah kelahiran sendiri.

Adanya perdagangan bebas ini memberikan dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak positif yang bisa diambil adalah dapat dilihat dari bidang informasi, teknologi, maupun transportasi, dan lain-lain yang menjadikan negara Indonesia semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya dapat dilihat dengan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang sekarang masih ditiru oleh masyarakat terutama para remaja. Contohnya pergaulan bebas yang tidak mengindahkan norma-norma atau adab bergaul di dalam masyarakat. Budaya barat yang masuk ke wilayah timur sangatlah pesat, hal ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam dunia remaja, di mana

mereka dapat dikatakan masih “hijau” dan selalu ingin mencoba apa yang belum pernah dilakukannya.

Sebagai contoh, karena rasa keingin tahuan yang besar, para remaja mulai mencoba narkoba. Dalam pergaulan remaja yang sangat bebas saat ini, penggunaan narkoba di kalangan mereka sudah tidak terkontrol lagi bahkan sampai mengakibatkan kematian (*over dosis*). Kasus-kasus yang sering terjadi antara lain, seorang artis atau siapapun yang meninggal karena *over dosis* belum juga dapat memberikan pelajaran bagi mereka yang masih menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Kemudian di tahun 2005, ditemukan pabrik pembuat obat-obatan terlarang di Tangerang, di mana mengakibatkan negara kita menjadi salah satu negara terbesar pembuat obat-obatan terlarang. Hal ini memperburuk citra Indonesia di mata Internasional, yang selama ini sudah dicap sebagai negara terkorup ketiga di dunia.

Remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya yang lebih baik. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi di banggakan dan diteladani. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita diberbagai media massa maupun di media cetak tentang kenakalan remaja yang antara lain tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkoba dan psikotropika secara sembarangan. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merambah pelajar

setingkat SD.¹Rusaknya moral para remaja dipengaruhi oleh beberapa perubahan moral remaja yaitu pergaulan bebas.

Perilaku kenakalan remaja inilah yang menimbulkan sifat yang cenderung lebih agresif, emosi tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Awal mula penggunaan narkoba oleh remaja ini adalah coba-coba, tapi dari coba-coba inilah adalah awal masalah yang membuat mereka ketergantungan dan tidak mengerti akan bahayanya. Budaya ini pula yang menyebabkan ia dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya.²

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Penyalahgunaan Narkoba yang telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkoba yang digunakan tidak untuk tujuan

¹ H.M.Ra'Uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta. hlm 1

² Juli Suemirat Slamet, 1994, *Kesehatan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.hlm 21

³ Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika*, saufa, Yogyakarta.hlm 154.

mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.⁴

Efek yang diakibatkan oleh narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi maupun masyarakat. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi

⁴ Siswanto Sunarsono, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm.7.

masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain terhadap masyarakat.

Tindakan penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung ke arah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika.

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahgunaan yang diduga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi guna memaksa individu agar tetap terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.⁵

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada di mana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan

⁵ Reza Indragiri, 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm.80.

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih

berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto yang menyatakan bahwa:

“Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan”.⁶

Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi oleh kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika. Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika.

Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya bagi diri sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain. Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya

⁶ Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 8.

yang berkaitan dengan pecandu narkoba berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Penerapan Pasal 27 Undang-Undang No 35 Tahun 2009).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba bagi Golongan I bagi diri sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba bagi Golongan I bagi diri sendiri?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau keuntungan yang didapat dari suatu penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai Tinjauan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum pidana, khususnya mengenai Tinjauan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi pemberantasan narkotika serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai Tinjauan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis.⁸ Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan di analisa dengan teori-teori ilmu hukum, serta suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai Tinjauan Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

3. Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder:

a. Data primer

merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh melalui cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

⁸ *Ibid*, hlm 12

b. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan,⁹ guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat, maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal, maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :¹⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - e. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika.
 - b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyidikan tindak pidana narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

⁹ *Ibid*, hlm 14

¹⁰ *Ibid*, hlm 15

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literatur maupun study wisata. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, serta melalui pustaka (library research),¹¹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan perundang-undangan, seperti KUHP dan KUHAP.

5. Metode Analisi Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara :

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul
- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

¹¹ *Ibid*, hlm 52

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang merupakan gambaran umum dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi pengertian tindak pidana, pemidanaan, pengertian narkoba, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba serta narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas permasalahan masalah yang ada yaitu : penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan beban pertanggungjawaban hakim dalam menerapkan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

BAB IV. PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA